

## ABSTRAK

*Dynamic pricing adalah penetapan harga yang fleksibel berdasarkan faktor seperti permintaan, persediaan, waktu, atau kondisi pasar. Praktik ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Namun, penerapannya memicu perdebatan terkait ketidakpastian harga, ketidakseimbangan kekuasaan antara penjual dan konsumen, serta potensi diskriminasi harga. Penelitian ini berfokus pada "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penerapan Sistem Dynamic Pricing Terhadap Kegiatan Usaha Penjualan Tiket Konser di E-Commerce" dengan metode yuridis normatif dan studi pustaka terhadap bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen mencakup aspek preventif (UU No. 8 Tahun 1999) dan represif melalui peradilan (Pasal 60 dan 62 UU No. 8 Tahun 1999). Meski perlindungan konsumen cukup baik, pemerintah perlu merumuskan regulasi khusus untuk dynamic pricing di Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Dynamic Pricing, Perlindungan Konsumen, E-Commerce.*